



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

1. **Mima**, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Umini**, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **Umi Salama Djae**, Umur 80 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Rt 02, Rw 01, Lingkungan Waniwona, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **Siti Maemunah**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Purwokerto, Rt 012 Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **Sahidin Husen**, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Purwokerto, Rt 012 Rw 003, Kelurahan Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **Rano**, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Purwokerto, Rt 010, Rw 001 Kelurahan Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. **Nasrul**, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Purwokerto, Rt 012, Kelurahan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End



- Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. **Siti Ahwa**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Purwokerto, Rt 012 Rw 003, Kelurahan Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat VIII;
 9. **Siti Ramlah**, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Purwokerto, Rt 012, Kelurahan Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat IX;
 10. **Noer Aini**, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Jatisari, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Sumber Jati, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat X;
 11. **Ruslin Husein**, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Projakal No. 48, Rt 029 Rw 000, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kabupaten Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat XI;
 12. **Faisal Husen**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Purwokerto, Rt 012 Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat XII;
- Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XII, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAMIN MAPAWA, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Nusantara Nomor : 9A (UD BUMI GORA), Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : 41/SK.KH/PDT/V/2020/PN End, tertanggal 27 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

Lawan:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Seriyatni Sarinah Tori**, Umur ± 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Gajah Mada, RT/RW 003/002, Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Mohamad Idul Adha Bango**, Umur ± 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Udayana, RT/RW 022/006, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **Ratna Djabe Bango**, Umur ± 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Prof. W.C. Yohanes, RT/RW 005/006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Dewi Rona Bango**, Umur ± 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Wirajaya, RT/RW 026/007, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **Muhamad Gasim Bango**, Umur ± 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Udayana, RT/RW 022/006, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **Muhamad Outbudin Bango**, Umur ± 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Udayana, RT/RW 022/006, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **Mohamad Zamroni Bango**, Umur ± 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan T.G Duren Timur IV, RT/RW 013/005, Kelurahan/Desa Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Pertamburan, Provinsi DKI Jakarta-Jakarta Barat. Alamat di Ende Jalan Udayana RT/RW 022/006, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. **Arbiah A. Ramba**, Umur ± 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Udayana, RT/RW 022/006, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. **Mohamad Ramli Bango**, Umur ± 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PLTU Ropa, Alamat Jalan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana, RT/RW 022/006, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. **Mohamad Rusli Bango**, Umur ± 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jalan Udayana, RT/RW 022/006, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut Tergugat X;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End tertanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Juni 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan terhadap pihak Para Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat X, sedangkan Tergugat VII dan Tergugat IX tidak hadir di persidangan, tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat VII dan Tergugat IX sudah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN End tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Para Penggugat tanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya Pihak Para Penggugat memohon agar gugatan perkara perdata Nomor Register Perkara 13/Pdt.G/2020/PN End dicabut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Para Penggugat membaca gugatannya, sehingga dengan demikian belum ada jawaban dari pihak Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv hal tersebut adalah merupakan hak dari pihak Penggugat.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dalam Putusan MA Nomor: 1841/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 menyatakan selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End diajukan sebelum pemeriksaan perkara berjalan, namun telah ada biaya yang dikeluarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam register perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End berakhir dengan di cabutnya gugatan tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp738.500,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Afhan R. Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan I Gst. Ngr. Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End tanggal 16 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, dan Tergugat X, tanpa dihadiri Tergugat VII dan Tergugat IX;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

I Gst. Ngr. Purnama Putera,, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Daftar	: Rp30.000,00
- Biaya berkas/ATK	: Rp300.000,00
- Relas	: Rp280.000,00
- PNBP Relas	: Rp100.000,00
- PNBP Cabut	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp6.000,00
- <u>Lain-lain</u>	: <u>Rp2.500,00</u>
Jumlah	Rp738.500,00

(tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN End